

BAB I

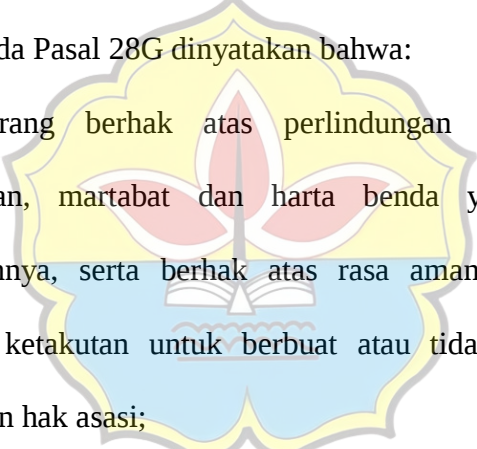
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara demokrasi dan sekaligus negara berdasarkan hukum. Pandangan ini secara jelas dapat terlihat pada konstitusi negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“Negara Indonesia adalah negara yang berdasar pada hukum.”

Kemudian pada Pasal 28G dinyatakan bahwa:

- 
- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
 - (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain

Berikutnya Pasal 28I menyatakan bahwa

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

- (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis maka pelaksanaan hak asasi manusia yang dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan dan memastikan perempuan mendapat keadilan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam berhadapan dengan hukum khususnya dalam kasus pidana. Negara memang wajib melindungi segenap warga negaranya tanpa terkecuali dari segala tindakan diskriminasi hal ini merupakan implementasi dari hak konstitusional.¹

Meskipun pembicaraan tentang perlindungan hak asasi manusia telah berkembang pesat dalam periode globalisasi, stigma seputar seksualitas perempuan tampaknya masih tertanam kuat dalam budaya populer di abad ke-21. Pada akhirnya, perspektif *biner* ini menghalangi perempuan untuk menggunakan hak-haknya karena perspektif tersebut menggambarkan korban penyerangan seksis sebagai anggota masyarakat dan pihak berwenang.²

¹ Kezia Adeline Suraninta Br Sinuhaji, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Masalah Penegakan Hak Asasi Manusia pada Kasus Pidana", *Thesis*, Universitas Kristen Indonesia, 2022

² Nuraini, dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam", *Tabayyun: Journal of Islamic Studies* Vol. 2 No. 1, 2024

Perlindungan hukum terhadap perempuan dari tindak kekerasan telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional. Substansi hukum yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP terdapat beberapa Pasal yang terkait secara langsung dan dapat dikualifikasikan sebagai tindak kekerasan fisik terhadap perempuan yaitu, Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP. Perbuatan yang memenuhi unsur delik dalam pasal-pasal tersebut pelakunya dapat dikategorikan melakukan tindak kekerasan ini sebagian bersifat umum.

Hak atas perlindungan sejak pertama kali ditangani, korban mempunyai hak mutlak atas kenyamanan dan kesejahteraan. Pedoman mengenai hak atas perlindungan dituangkan dalam Pasal 69. Selain hak untuk dilindungi dari tindakan hukum, pihak yang dirugikan juga berhak untuk dilindungi dari segala ancaman, termasuk tindakan kekerasan dari pelaku dan individu lainnya. Hak korban atas fasilitas dan informasi mengenai pemeliharaan perlindungan mereka merupakan aspek lain dari hak mereka atas perlindungan, yang dengan sengaja mengintimidasi korban; hak korban atas privasi dan keamanan saat mengungkapkan informasi pribadi; dan perlindungan hak korban atas pekerjaan, pendidikan, dan partisipasi politik.³

Tindakan kekerasan dan penindasan terhadap perempuan merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang sangat kejam. Hampir seluruh negara di dunia terjadi peristiwa-peristiwa yang menyangkut perampasan hak asasi perempuan. Pelanggaran terhadap hak-hak asasi perempuan pada hakikatnya merupakan suatu kejahatan yang diawali dengan penyalahgunaan kekuasaan atau

³ Muhammad, H. "Implikasi Yuridiss Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Dinanska Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 9 No. 1, Juli 2022

kekuatan dari orang lain. Fenomena tersebut juga telah menjadi kecemasan bagi setiap negara, termasuk pula negara-negara maju yang dikatakan sangat peduli dan menghargai dengan penuh hak-hak asasi manusia warga negara, khususnya hak asasi terhadap perempuan. Kekerasan pada kaum perempuan tidak semata-mata hanya kekerasan secara fisik, melainkan kekerasan tersebut dapat berupa masalah emosional, keuangan, psikologis, dan seksual.⁴

Selain itu, Deklarasi anti kekerasan terhadap perempuan (Majelis Umum PBB ke 85) menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah pelanggaran hak-hak asasi dan kebebasan fundamental perempuan. Kekerasan terhadap perempuan menghalangi atau meniadakan kemungkinan perempuan untuk menikmati hak asasi dan kebebasan mereka. Perempuan seringkali mengalami kekerasan dari suami atau pasangan hidupnya. Dalam keluarga, baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi sasaran kekerasan, meski demikian karena jenis kelaminnya, seorang perempuan lebih rentan terhadap bentuk-bentuk kekerasan yang khas, seperti pemaksaan nikah di usia muda, mengalami bentuk-bentuk diskriminasi dan deprivasi, termasuk pula kekerasan seksual hingga perkosaan. Kekerasan terhadap perempuan, bila tidak dilakukan oleh anggota keluarga juga dapat dilakukan oleh yang dikenal oleh korban seperti pacar, teman, guru atau tetangga.⁵

Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan salah satu bentuk tindak pidana, tindak kekerasan dapat dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki

⁴ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016

⁵ Kristi Poerwandari, *Kekerasan dalam Pengalaman Perempuan Indonesia*, Publikasi Komnas Perempuan, Jakarta, 2001, hlm. 21-24

maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa, apalagi kalau kekerasan terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi) disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan public, kadang juga disebut *domestic violence* (kekerasan domestik).⁶

Kekerasan fisik merupakan perbuatan yang dilakukan secara sadar sehingga memukul tubuh seseorang sehingga mengakibatkan luka berat dan merasakan sakit yang luar biasa, selain merasakan sakit dalam tubuh seseorang yang mengalami kekerasan fisik juga mengalami luka dalam tubuh seseorang merasa mentalnya terganggu karena mengalami bentakan bagi seseorang. Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan dalam mengatur pergaulan hidup bermasyarakat.⁷ Tujuan pokok dari hukum adalah menciptakan suatu tatanan hidup masyarakat yang tertib, aman dan sejahtera.⁸

Bentuk-bentuk kekerasan fisik, yaitu:⁹

- Memukul merupakan cara seseorang membuat tubuh seseorang menjadi sakit dan luka. Memukul merupakan cara awal yang selalu dilakukan seseorang dalam menyerang tubuh seseorang, organ tubuh yang sering kali dipukul adalah tangan dan wajah seseorang.
- Tamparan merupakan cara seseorang yang sering kali terjadi dalam tindakan kekerasan fisik.

⁶ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2011, hlm. 1

⁸ Notoamodjo Soeidjo, *Etika & Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 43

⁹ Strelita Inka Limbat, Herliyanti Bawole, dan Herry Tuwaidan, "Perlindungan Hukum terhadap Kekerasan Fisik yang Terjadi pada Kalangan Anak Muda Saat Masa Pacaran di Desa Sinsingon", *Jurnal Lex Administratum* Vol. 11 No. 3, Mei 2023

- Mencubit merupakan perbuatan yang tidak baik dilakukan bagi seseorang, walaupun mencubit sering kali dianggap remeh oleh semua orang namun mencubit termasuk dalam kekerasan fisik.
- Menendang merupakan perbuatan yang sering terjadi dalam kekerasan fisik, korban yang mengalami kekerasan fisik saat ditendang sering kali di bagian tubuh mana saja.
- Membentak merupakan sikap yang tidak sopan karena berbicara dengan nada keras/tinggi, sehingga membuat orang menjadi takut dan mengalami trauma akibat kekerasan emosional atau psikis.
- Mencekik merupakan perbuatan dengan membuat tubuh seseorang merasa sakit dan kesulitan bernafas di bagian leher.

Tindak pidana dapat dikatakan sebagai bentuk tingkah laku seseorang yang melanggar ketentuan hukum dan norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Berbagai macam kejahatan terhadap tubuh maupun nyawa atau disebut penganiayaan dan pembunuhan. Seperti Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai macam Tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh lain korban. Bahkan tindak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup termasuk meninggal dunia.¹⁰

Tindak pidana penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sewenang-wenang menyebabkan rasa sakit dan luka pada tubuh orang lain. Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka

¹⁰ Ahmad Zulfikar, "Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak di Bawah Umur yang Dilakukan oleh Lebih dari Satu Orang Anak Mengakibatkan Kematian Korban, *Legalitas: Jurnal Hukum* Vol. 15 No. 1, Juni 2023, hlm. 132-149

orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain dalam perbuatannya sehingga merugikan Kesehatan orang lain.

Penganiayaan adalah suatu perbuatan dilakukan oleh pelaku yang disebabkan oleh beberapa factor-faktor pendukung mulai dari dendam, ketidaksenangan dengan orang lain, dan unsur kesengajaan, tindak penganiayaan ini adalah Tindakan yang paling mudah terjadi di lingkungan bermasyarakat. Kini penganiayaan telah menjadi hal yang biasa terjadi di lingkungan masyarakat, dan bukan lagi menjadi hal yang baru, bahkan tidak sedikit dari perbuatan ini menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.¹¹

Kasus penganiayaan terhadap seorang wanita di Kota Jambi ini bermula pada Kamis, 24 Juli 2025, sekitar pukul 11.00 WIB, di sebuah kamar kos di RT 17, Kelurahan Pall Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Korban diketahui bernama Mellyn Oktaviany Sinaga (27 tahun), sedangkan pelaku berinisial NK alias Nanang Kurniawan (30 tahun). Berdasarkan keterangan kepolisian, keduanya bukan pasangan suami istri yang sah, meskipun telah tinggal bersama dan memiliki anak. Pertengkaran antara korban dan pelaku dipicu oleh masalah keuangan rumah tangga, di mana korban meminta uang kepada pelaku untuk kebutuhan anaknya. Cekcok tersebut kemudian berkembang menjadi tindak kekerasan fisik, di mana pelaku menjambak rambut korban, memukul kepala korban sebanyak tiga kali, pundak kiri satu kali, dan menendang paha kanan korban satu kali, sehingga menyebabkan luka memar di beberapa bagian tubuh.¹²

¹¹ Hiro R. R. Tompodung, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian, *Jurnal Lex Crimen* Vol. X No. 4, 2021, hlm. 65

¹² <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-8027819/pria-aniaya-wanita-di-jambi-hingga-live-instagram-ditangkap-bukan-pasutri> diakses tanggal 5 September 2025

Dalam kondisi ketakutan dan terdesak, korban melakukan tindakan spontan dengan menyalakan siaran langsung (*live*) di Instagram untuk meminta pertolongan publik. Siaran langsung tersebut memperlihatkan kondisi korban yang mengalami memar pada wajah, hidung berdarah, serta menangis meminta bantuan sambil menyebutkan alamat tempat kejadian. Tayangan tersebut dengan cepat viral di media sosial dan menarik perhatian masyarakat serta aparat penegak hukum. Tidak lama setelah video tersebut tersebar luas, pihak kepolisian dari Polsek Kota Baru menerima laporan dari masyarakat serta laporan resmi dari korban.¹³

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Opsnal Polsek Kota Baru segera melakukan penyelidikan dan menuju lokasi kejadian. Sekitar pukul 14.00 WIB, polisi berhasil menangkap pelaku di kamar kos yang sama, tempat peristiwa penganiayaan berlangsung. Dalam penangkapan tersebut, polisi turut mengamankan barang bukti berupa rekaman video siaran langsung Instagram dan surat pengantar visum. Korban kemudian dibawa ke RS Bhayangkara Jambi untuk dilakukan pemeriksaan medis (*visum et repertum*) sebagai bukti adanya kekerasan fisik.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dan barang bukti, pelaku dinyatakan sebagai tersangka dan ditahan oleh kepolisian. Berdasarkan hasil penyidikan, pelaku dijerat dengan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan. Kapolsek Kota Baru, Kompol Jimi Fernando, menjelaskan bahwa meskipun pelaku dan korban tinggal bersama, hubungan mereka tidak termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga

¹³ <https://jambiupdate.co/read/2025/07/24/119283/tragis-wanita-di-jambi-live-instagram-saat-dianiaya-pacar-di-kamar-kos-pelaku-langsung-diciduk/> Diakses tanggal 5 September 2025

(KDRT) karena tidak adanya ikatan pernikahan yang sah. Polisi juga menegaskan bahwa kasus ini akan diproses secara profesional dan transparan, serta korban akan mendapatkan pendampingan dan perlindungan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Kasus ini kemudian menjadi perhatian publik karena memperlihatkan peran media sosial dalam membantu korban kekerasan untuk mencari perlindungan secara cepat. Video siaran langsung yang dilakukan korban berperan penting dalam mengundang reaksi masyarakat dan mempercepat respons aparat kepolisian terhadap kejadian tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terhadap tindak pidana penganiayaan sehingga penulis memilih judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM HUBUNGAN DI LUAR NIKAH YANG MENGALAMI KEKERASAN FISIK DI KEPOLISIAN SEKTOR KOTA BARU JAMBI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penulis membuat rumusan masalah pada skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana penganiayaan dalam hubungan di luar nikah di Kota Jambi?
2. Apa kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan dalam hubungan di luar nikah dan upaya yang dilakukan.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang harus dicapai pada tulisan ini, khususnya:

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana penganiayaan dalam hubungan di luar nikah di Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan dalam hubungan di luar nikah dan upaya yang dilakukan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat berikut dapat diambil dari temuan penelitian ini:

- a. Manfaat Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dalam bidang ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan juga akan membantu menyediakan lebih banyak sumber daya bagi sarjana hukum yang mempelajari perlindungan hukum terhadap perempuan dalam hubungan di luar nikah yang mengalami tindak pidana penganiayaan.
- b. Manfaat Praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman kita tentang perlindungan hukum terhadap perempuan dalam hubungan di luar nikah yang mengalami tindak pidana penganiayaan.

D. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah segala upaya yang dilakukan oleh negara (pemerintah dan lembaga penegak hukum) untuk menjamin dan melindungi hak serta kepentingan seseorang sebagai subjek hukum agar tidak dirugikan atau disalahgunakan, baik dalam bentuk perlindungan preventif maupun represif. Tujuan utama perlindungan hukum adalah memastikan akses keadilan dan perlakuan adil.¹⁴

2. Perempuan

Perempuan dalam terminologi hukum (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah individu berjenis kelamin wanita yang mereka berlaku ketentuan perlindungan hukum khusus dalam Undang-Undang.

3. Hubungan di Luar Nikah

Hubungan di luar nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berarti hubungan intim atau tinggal bersama antara dua individu tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan yang berlaku.

4. Mengalami

Mengalami merujuk pada kondisi subjek (korban) yang menjadi objek tindakan hukum, yaitu bahwa subjek tersebut “menderita” atau “terkena” suatu peristiwa hukum.¹⁵

5. Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang

¹⁴ Romli SA, dkk, *Perlindungan Hukum*, Doki Course and Training, Palembang, 2024

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit kepada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.¹⁶

6. Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi

Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi (disingkat Polsek Kota Baru Jambi) adalah unit organisasi kepolisian di tingkat kecamatan (sektor) yang wilayah kerjanya mencakup Kecamatan Kota Baru di Kota Jambi, yang memiliki tugas penegakan hukum, pelayanan masyarakat, penyidikan, dan perlindungan keamanan di wilayah tersebut berdasarkan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia.

E. Landasan Teori

Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu bahwa hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁷

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan

¹⁷ Satjipto Raharjo, Op.Cit

dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁸

Menurut pendapat J.B.J.M Ten Berge, berkaitan dengan penggunaan kewenangan ada tiga bentuk perlindungan hukum pada masyarakat, yaitu:

- a) *Bescherming via de democratie* (Perlindungan hukum melalui demokrasi)
- b) *Bescherming via bestuurlijk-hierarchische* (Perlindungan hukum melalui hubungan administratif – hierarkis)
- c) *Bescherming via jurisdische voorzieningen* (Perlindungan hukum melalui ketentuan hukum)

Dalam teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Menurut H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, teori perlindungan hukum merupakan:¹⁹

“Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya”

Berdasarkan teori hukum perlindungan H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani tersebut, dimaksud bahwa upaya atau bentuk pelayanan

¹⁸ *Ibid*, hlm. 54

¹⁹ H. Salim HS DAN Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 263

yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi dari tindakan-tindakan subjek hukum yang tidak bertanggungjawab.

Adapun unsur-unsur yang tercantum dalam teori perlindungan hukum, meliputi :

1. Adanya wujud dan bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan
2. Subjek hukum
3. Objek perlindungan hukum.

Hal ini sejalan dengan teori perlindungan hukum menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa:

“Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan”

Berdasarkan teori perlindungan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum itu merupakan fungsi hukum itu sendiri yaitu untuk melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum.

Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

F. Metodologi Penelitian

Metode adalah suatu cara yang teratur dan terpikir dengan baik-baik untuk mencapai tujuan tertentu.²⁰ Agar penulisan skripsi tentang perlindungan hukum terhadap perempuan dalam hubungan di luar nikah yang mengalami tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi ini dapat mencapai hasil kebenaran yang diinginkan secara ilmiah dan objektif, maka diperlukan metode penelitian yang logis, konsisten dan sistematis, yaitu

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Data Primer merupakan data yang berasal dari masyarakat dan/atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti.²¹

Objek dari teori hukum empiris adalah gejala umum hukum positif yang dalam hal ini berkaitan dengan penerapan norma yang ditentukan oleh sikap dan perilaku masyarakat.²² Sehubungan dengan hal tersebut, maka tipe penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji perlindungan hukum terhadap perempuan dalam hubungan di luar nikah yang

²⁰ H. Salim HS dan Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 8

²¹ *Ibid*, hlm. 20

²² I made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 103

mengalami tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi.

2. Pendekatan Penelitian

Mengingat penelitian menggunakan *yuridis empiris*, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.²³

Dengan pendekatan sosiologi hukum, maka peneliti mengkaji terlebih dahulu aturan hukum tentang perlindungan hukum terhadap perempuan dalam hubungan di luar nikah yang mengalami tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi.

3. Sumber Data

Penelitian tentang perlindungan hukum terhadap perempuan dalam hubungan di luar nikah yang mengalami tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi sebagaimana dijelaskan di atas merupakan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis empiris dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Selain bahan hukum primer yang digunakan, bahan hukum sekunder juga digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁴

²³ *Ibid*, hlm. 23

²⁴ *Ibid*, hlm. 16

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ahli, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pokok bahasan dalam skripsi. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisari sebagai data sekunder yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori skripsi.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini digunakan untuk mendapatkan data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan diperoleh dari para responden. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.²⁵

Dengan demikian penelitian lapangan ini dilakukan langsung di lapangan melalui responden yang telah ditentukan terlebih dahulu. Penelitian lapangan yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang akan berguna di dalam pembahasan skripsi ini pada Bab IV.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian tentang perlindungan hukum terhadap perempuan dalam hubungan di luar nikah yang mengalami tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer di lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara yang dilakukan secara berencana. Dalam

²⁵ *Ibid*, hlm. 24

wawancara ini berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan karena peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif.²⁶

Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.²⁷ Dengan demikian, dalam hal ini wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada para responden.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.²⁸ Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum terhadap perempuan dalam hubungan di luar nikah yang mengalami tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi berupa putusan pengadilan dan peraturan-peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam skripsi ini yaitu secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah sampel yang dipilih

²⁶ *Ibid*, halaman 96

²⁷ *Ibid*

²⁸ H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, hlm. 16

berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.²⁹

Di sini sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya, yang berdasarkan pertimbangan bahwa responden tersebut benar-benar memahami permasalahan dan dipandang dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti, yaitu:

- a. AIPDA Budi Eko Putra (BA Nit Reskrim Polsek Kota Baru Jambi)

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian perlindungan hukum terhadap perempuan dalam hubungan di luar nikah yang mengalami tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas daripada kuantitas.³⁰

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasi ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk selanjutnya dianalisis. Analisis data dalam skripsi ini digunakan metode deskriptif dengan menggambarkan masalah dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisahkan-pisahkan menurut kategorisasi

²⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 91

³⁰ *Ibid*, hlm. 19

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara. Sumber data primer didapat peneliti melalui pengamatan atau observasi secara langsung yang didukung oleh wawancara terhadap informan atau pihak-pihak yang bersangkutan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis.³¹ Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu melakukan studi dokumen dan arsip dan literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain:

1. Bahan hukum primer, yaitu terdiri dari ketentuan perundang-undangan:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³¹ Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 192.

- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 - e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
 - f) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
 - g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain buku-buku, jurnal ilmiah, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran tentang keseluruhan isi skripsi ini, penulis telah membaginya menjadi lima bab dalam uraian penulisannya. Setiap bab dibagi lagi menjadi beberapa sub-bab, yang ditempatkan dalam urutan metodis berikut:

BAB I Pendahuluan dibagi menjadi tujuh sub-bab: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metodologi penelitian, systematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dibagi menjadi empat sub-bab yaitu: pengertian perlindungan perempuan dan anak, hak-hak perempuan dan anak, jenis-jenis perlindungan perempuan dan anak, dasar hukum perlindungan perempuan dan anak

BAB III Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan dibagi menjadi enam sub-bab yaitu: pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, pengertian tindak pidana penganiayaan, unsur-unsur tindak pidana penganiayaan, jenis-jenis tindak pidana penganiayaan.

BAB IV Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Hubungan di Luar Nikah yang Mengalami Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi dibagi menjadi dua sub-bab yaitu: bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana penganiayaan dalam hubungan di luar nikah di Kota Jambi, kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan dalam hubungan di luar nikah dan upaya yang dilakukan

BAB V Penutup terdiri dari dua sub-bab yaitu: kesimpulan dan saran.